



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

Bab ini terbagi atas beberapa sub-bab, yaitu landasan teori, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran. Landasan teori berisikan teori-teori yang relevan untuk mendukung pembahasan dan analisis penelitian. Sub-bab yang kedua adalah penelitian terdahulu, penelitian terdahulu berisikan hasil dari penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian.

Sub-bab yang selanjutnya adalah kerangka pemikiran dan hipotesis yang dipaparkan oleh penulis. Kerangka pemikiran merupakan pola pikir yang menunjukkan hubungan variabel yang akan diteliti, dan hipotesis penelitian adalah anggapan sementara yang mengacu pada kerangka pemikiran dan perlu dibuktikan dalam penelitian.

#### A. Landasan Teori

##### 1. Pajak

###### a. Pengertian Pajak

Pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Pasal (1) ayat (1) tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## b. Fungsi Pajak

Menurut Tony Marsyahrul (2005:2) pajak memiliki dua fungsi sebagai berikut:

### a. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Sebagai sumber pemasukan kas negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran negara.

### b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak digunakan untuk mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan, seperti ekonomi, politik, dan budaya

## c. Perlawanan Terhadap Pajak

Bagi sebagian rakyat pajak adalah beban yang harus dibayar kepada negara, oleh karena itu dengan kesadaran atau tidak rakyat akan berusaha untuk mengurangi beban pajaknya. Usaha rakyat untuk mengurangi beban pajaknya disebut dengan perlawanan pajak.

Menurut Setu Setyawan (2020:11) “Perlawanan pajak adalah tindakan disengaja atau tidak yang dilakukan oleh rakyat untuk menghindari, mengelak pajak, dan tidak membayar pajak”. Perlawanan pajak dapat dibagi menjadi dua yaitu:

### a. Perlawanan Pasif

Perlawanan pasif adalah perlawanan yang inisiatifnya bukan dari wajib pajak itu sendiri, tetapi terjadi karena keadaan yang ada di sekitar wajib pajak itu. Perlawanan pasif timbul karena dari struktur ekonomi, perkembangan moral, intelektual penduduk, dan teknik pemungutan pajak itu sendiri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## b. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif adalah perlawanan yang inisiatifnya berasal dari wajib pajak itu sendiri. Hal ini merupakan usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada negara pemungut pajak. Ada tiga cara perlawanan aktif terhadap pajak, yaitu: Penghindaran Pajak (*Tax avoidance*), Pengelakan Pajak (*Tax Evation*), dan Melalaikan Pajak.



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## 2. Penghindaran pajak

### a. Pengertian Penghindaran Pajak

Erly Suandy (2008:11) menyatakan “adanya penerapan *scheduler taxation* tarif yang diterapkan di Indonesia mengakibatkan seorang perencana pajak berusaha sedapat mungkin agar dikenakan tarif yang paling rendah.” Maka, Barry Bracewell dan Milnes (1980) dalam Erly Suandy (2008:12) mengatakan, “semakin besar beban pajak, semakin kuat motif, dan semakin luas ruang lingkup terjadinya penghindaran pajak. Karena wajib pajak dapat menghindari tarif pajak yang lebih tinggi namun tetap terutang tarif pajak yang lebih rendah.”

Menurut Chairil Anwar (2014:402) Penghindaran pajak dapat disamakan dengan perencanaan pajak, karena perencanaan pajak merupakan salah satu rangkaian kegiatan untuk melaksanakan hak dan kewajiban pajak sehari-hari, dengan meminimalkan beban pajak, biaya yang tersedia untuk membayar pajak dapat dialokasikan untuk pengeluaran lain yang akan memberikan hasil akhir yang lebih efisien dan efektif bagi perusahaan. Chairil Anwar (2014:14) mengungkapkan, dalam perencanaan pajak terdapat 3 macam cara yang dapat dilakukan wajib pajak untuk menekan jumlah bebannya, yakni:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- a. Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*)
- b. Penyeludupan pajak (*Tax Evasion*)
- c. Penghematan pajak (*Tax Saving*)

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Menurut Chairil Anwar (2014:14) “Penghindaran pajak adalah strategi dan teknik penghindaran pajak dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan.”

Definisi penghindaran pajak menurut Mohammad Zain (2008:50) adalah “manipulasi penghasilan secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk mengefisiensikan pembayaran jumlah pajak yang terutang.” Oleh karena itu, penghindaran pajak tidak dianggap salah dalam rangka untuk mengurangi, menghindari, meringankan beban pajak selama tidak melanggar undang-undang yang berlaku (Bloor & Wood, 2016). Sedangkan, menurut Erly Suandy (2008) “penghindaran pajak adalah rekayasa *tax affairs* yang masih tetap berada dalam bingkai ketentuan perpajakan.”

### b. Karakteristik Penghindaran Pajak

Komite urusan fiskal dari Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dalam Erly Suandy (2008:7) menyebutkan terdapat tiga karakter penghindaran pajak, yaitu:

1. Adanya unsur artifisial, dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
2. Skema semacam ini sering memanfaatkan *loopholes* dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini dimana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat menjaga serahasia mungkin.

### c. Cara Melakukan penghindaran Pajak

Catharina Vista Okta Frida (2020:25) menjelaskan, Penghindaran pajak dapat dilakukan dengan tiga cara sebagai berikut:

1. Menahan Diri

Yang dimaksud dari menahan diri adalah wajib pajak tidak melakukan sesuatu yang bisa dikenakan pajak.

2. Pindah Lokasi

Memindahkan lokasi usaha atau domisili usaha dari lokasi yang tarif pajaknya tinggi ke lokasi yang tarif pajaknya rendah.

3. Penghindaran Pajak Secara Yuridis

Penghindaran pajak secara yuridis dilakukan dengan mencari dan memanfaatkan celah yang ada di undang-undang perpajakan.

Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh (Hoque et al., n.d.) menjelaskan cara perusahaan melakukan penghindaran pajak, sebagai berikut:

1. Menampakkan laba dari aktivitas operasional sebagai laba dari modal sehingga mengurangi laba bersih dan utang pajak perusahaan tersebut.
2. Mengakui pembelanjaan modal sebagai pembelanjaan operasional dan membebankan yang sama terhadap laba bersih sehingga mengurangi utang pajak perusahaan
3. Membebankan biaya personal sebagai biaya bisnis sehingga mengurangi laba bersih
4. Membebankan depresiasi produksi yang berlebihan di bawah nilai penutupan peralatan sehingga mengurangi laba kena pajak.



5. Mencatat pembuangan yang berlebihan dari bahan baku dalam industri manufaktur sehingga mengurangi laba kena pajak.

#### d. Pengukuran Penghindaran Pajak

Untuk mengetahui seberapa besar aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan oleh sebuah perusahaan, terdapat beberapa alat ukur yang dapat digunakan. Menurut Michael Rist dan Albert J Pizzica (2014:54) *effective tax rate* menjelaskan berbagai tingkat dimana pendapatan perusahaan dikenakan pajak sebagai akibat dari yuridiksi pajak yang berbeda baik domestik maupun internasional. Perusahaan juga menggunakan strategi untuk meminimalkan pajak. Untuk menghitung tarif pajak efektif (rata-rata per tahun) total beban pajak dibagi penghasilan sebelum pajak.

$$\text{Effective tax rate} = \frac{\text{Tax expense}}{\text{Earnings before tax}}$$

Selain *effective tax rate* (ETR), terdapat alat ukur lainnya yaitu, GAAP *effective tax rate* (GAAP ETR). Penelitian yang dilakukan oleh (Dyreng et al., 2008) menjelaskan bahwa, GAAP *effective tax rate* (GAAP ETR) digunakan untuk mengukur penghindaran pajak jangka panjang. GAAP ETR dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{GAAP ETR} = \frac{\text{Tax expense}}{\text{Pretax income}}$$

3Namun, alat ukur GAAP ETR ini memiliki kekurangan. GAAP ETR dipengaruhi oleh estimasi-estimasi akuntansi sehingga timbul perbedaan sementara antara komersial dan fiskal. Alat ukur lainnya yang bisa digunakan untuk mengukur penghindaran pajak adalah Current ETR. Menurut (Rusydi, 2013) Current ETR



adalah mengakomodasikan pajak yang dibayarkan saat ini, oleh perusahaan. Current

ETR dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Current ETR} = \frac{\text{Current tax expense}}{\text{Pretax income}}$$

### 3. Leverage

Menurut Hery (2017:12), *leverage* merupakan sebuah alat untuk mengukur efektivitas penggunaan utang perusahaan. Sehubungan dengan pengertian tersebut, maka menurut Arief Sugiono (2009:70) *leverage* terdiri atas:

- a. *Debt Ratio/Debt to Asset*

Rasio ini digunakan untuk membandingkan total utang dengan total aktiva.

$$\text{Debt Ratio} = \frac{\text{Total Kewajiban}}{\text{Total Aktiva}}$$

- b. *Financial Leverage/Debt to Equity*

Rasio ini digunakan untuk menunjukkan perbandingan antara utang dan modal

$$\text{Financial Leverage} = \frac{\text{Total Kewajiban}}{\text{Total Modal}}$$

- c. *Time Interest Earning Ratio (TIER)*

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan yang berasal laba sebelum bunga dan pajak untuk membayar bunga pinjaman.

$$\text{TIER} = \frac{\text{EBIT}}{\text{Biaya Bunga}}$$

- d. *Fixed Charge Coverage ratio*

Rasio ini digunakan untuk melihat sampai seberapa jauh laba usaha perusahaan sebelum dikurangi bunga pinjaman dan pajak dan pembayaran sewa guna usaha



dapat diandalkan untuk membayar kewajiban finansial berupa biaya bunga dan pembayaran *leasing*.

$$\text{Fixed Charge Coverage Ratio} = \frac{\text{Laba Operasi} + \text{Pembayaran Leasing}}{\text{Biaya Bunga} + \text{Pembayaran Leasing}}$$

e. *Cash Flow Coverage*

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya berupa bunga dan pembayaran cicilan utang.

*Cash Flow Coverage*

$$= \frac{\text{Cash in Flow}}{\text{Beban Tetap} + \frac{\text{Dividen Preferen}}{(1 - \text{Tax})} + \frac{\text{Angsuran Pinjaman}}{(1 - \text{Tax})}}$$

f. *Cash Flow Adequacy*

Rasio ini digunakan untuk mengevaluasi seberapa jauh perusahaan dapat menutupi biaya tahunan seperti hutang.

$$\text{Cash Flow Adequacy} = \frac{\text{Harga Pokok Persediaan}}{\text{Persediaan}}$$

4. *Asset Mix*

*Asset mix* merupakan proporsi total aset pada kategori aset (Annisa, 2019). Di dalam penelitian (Gupta & Newberry, 1997) mereka mengelompokkan *asset mix* ke dalam tiga variabel, yaitu:

a. *Capital Intensity*

*Capital Intensity* didefinisikan sebagai rasio aset *net property, plant & equipment* terhadap total aset

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





b. *Inventory Intensity*

**C** *Inventory intensity* didefinisikan sebagai rasio persediaan terhadap total aset

c. *Research and Development Intensity*

Variabel ini menunjukkan sejauh mana perusahaan berpartisipasi dalam *research and development*. *Research and development intensity* didefinisikan sebagai rasio peserta *research and development* terhadap penjualan bersih.

**B. Penelitian Terdahulu**

Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Khoirunnisa Alviyani (2016)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> , Karakter Eksekutif, Ukuran Perusahaan, Dan <i>Leverage</i> Terhadap Penghindaran Pajak	<i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.
Annisa (2017)	Pengaruh <i>Return on Asset</i> , <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan Dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak	<i>Leverage</i> berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
Siti Khomsatun, Dwi Martani (2015)	Pengaruh <i>Thin Capitalization</i> dan <i>Assets Mix</i> Perusahaan Indeks	<i>Capital intensity</i> berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

	Saham Syariah Indonesia (Issi) Terhadap Penghindaran Pajak	<i>Inventory intensity</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
Memed Sueb (2020)	Penghindaran Pajak: <i>Thin Capitalization Dan Asset Mix</i>	<i>Capital intensity</i> berpengaruh terhadap penghindaran pajak <i>Inventory intensity</i> berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
Ahmad Rifai dan Suci Atinisingsih (2019)	Pengaruh <i>Leverage</i> , Profitabilitas, <i>Capital Intensity</i> , Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak	<i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak <i>Capital intensity</i> berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak
Abd. Wahid Saputra, Memen Suwandi, dan Suhartono (2020)	Pengaruh <i>Leverage</i> dan <i>Capital Intensity</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi	<i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak <i>Capital intensity</i> berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak
Adinda lionita H dan Ani Kusbandiyah (2017)	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> ,	<i>Leverage</i> tidak memiliki pengaruh terhadap

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

	Profitabilitas, <i>Leverage</i> Dan Komisaris Independen Terhadap Praktik Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di BEI	praktik penghindaran pajak yang diproksikan dengan ETR
Tommy Kurniasih dan Maria M. Ratna Sari (2013)	Pengaruh <i>Return on Assets, Leverage,</i> <i>Corporate Governance,</i> Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada <i>Tax Avoidance</i>	<i>Leverage</i> berpengaruh pada <i>tax avoidance</i> secara simultan
Rinosa Ari Widagdo, Nawang kalbuana, dan Devia Rahma Yanti (2020)	Pengaruh <i>Capital Intensity,</i> Ukuran Perusahaan, Dan <i>Leverage Terhadap Tax Avoidance</i> Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index	<i>Capital intensity</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> <i>Leverage</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>
Anisya Widya, Eka Yulianti, Masita Oktapiani, Miftahul Jannah, dan Eka Rima Prasetya (2020)	Pengaruh <i>Capital Intensity dan Inventory Intensity Terhadap Tax Avoidance</i>	<i>Capital intensity</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

		<i>Inventory intensity</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>
Cici Dwi Anggriantari dan Anissa hakim Purwantini (2020)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Capital Intensity</i> , <i>Inventory Intensity</i> , Dan <i>Leverage</i> pada Penghindaran Pajak	<i>Capital Intensity</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak <i>Inventory Intensity</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak
Ida Ayu Intan Dwiyanti dan I Ketut jati (2019)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Capital Intensity</i> , dan <i>Inventory Intensity</i> pada Penghindaran Pajak	<i>Capital intensity</i> berpengaruh positif pada penghindaran pajak <i>Inventory intensity</i> berpengaruh positif pada penghindaran pajak
Harra Satria Nugraha dan Priyo Hari Adi (2017)	Pengaruh <i>Capital Intensity</i> , Komisaris Independen, dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak	<i>Capital intensity</i> berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Muadz Rizki Muzakki dan Darsono (2018)	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> Dan <i>Capital Intensity</i> Terhadap Penghindaran Pajak	<i>Capital Intensity</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak
Harry Barli (2018)	Pengaruh <i>Leverage</i> Dan <i>Firm Size</i> Terhadap Penghindaran Pajak	<i>Leverage</i> berpengaruh terhadap penghindaran pajak
Anak Agung Sagung Diana Puspita dan hanif Ismail (2017)	Pengaruh ROA , <i>Size</i> , <i>Capital Intensity</i> , Dan <i>Inventory Intensity</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2014-2016	<i>Capital intensity</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> <i>Inventory intensity</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### C. Kerangka Pemikiran

#### 1. Pengaruh *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak

*Leverage* adalah tingkat hutang yang digunakan perusahaan dalam melakukan pembiayaan (Alviyani et al., 2016). Tujuan perusahaan melakukan tindakan *leverage* adalah meningkatkan hasil pengambilan bagi para pemegang saham biasa, walaupun tindakan ini berdampak pada peningkatan resiko yang ditanggung oleh perusahaan, baik resiko bisnis maupun resiko keuangan. (Sari, 2018).

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dengan dilakukannya tindakan *leverage* oleh perusahaan, maka perusahaan akan dikenakan beban bunga. Beban bunga yang timbul ini, merupakan salah satu bentuk pemanfaatan *deductible expense*. Perusahaan akan membebankannya sehingga perusahaan dapat meminimalkan beban pajak yang terutang. Berdasarkan penjelasan tersebut *leverage* memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak (Annisa, 2017).

## 2. Pengaruh *Asset Mix* Terhadap Penghindaran Pajak

*Asset mix* merupakan proporsi total aset pada kategori aset (Annisa, 2019). Menurut (Gupta & Newberry, 1997) terdapat tiga variabel atas *asset mix* yaitu, *capital intensity*, *inventory intensity*, dan *research and development intensity*. Di dalam penelitian ini, penulis tidak melakukan penelitian atas pengaruh *research and development intensity* terhadap penghindaran pajak. Karena menurut penelitian (Khomsatun & Martani, 2015b), di Indonesia tidak banyak tersedia data mengenai *research and development*.

### a. *Asset Mix* : *Capital Intensity* terhadap penghindaran pajak

Menurut (Dwiyanti & Jati, 2019) investasi yang dilakukan sebuah perusahaan pada aset tetap akan menyebabkan adanya beban depresiasi, dan biaya tersebut akan menjadi pengurang pajak. Maka, dengan itu *capital intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.




b. *Asset Mix : Inventory Intensity* terhadap penghindaran pajak

Selain itu, (Dwiyanti & Jati, 2019) juga berpendapat bahwa intensitas persediaan perusahaan yang tinggi akan meningkatkan biaya-biaya yang ada di dalam persediaan. Biaya-biaya tersebut akan mengurangi laba perusahaan, sehingga beban pajak juga akan berkurang. Pendapat tersebut menyatakan bahwa, *inventory intensity* juga berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan teori diatas, penulis membuat kerangka pemikiran sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**



**D. Hipotesis Penelitian**

H1: *Leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

H2: *Asset Mix : Capital Intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

H3: *Asset Mix : Inventory Intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.